



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 14.29 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Irfan Maulana Muharam
4. Dega Kautsar Pradana
5. Muhammad Al-Amin Ihza

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore ... selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 129 Tahun 2023. Tapi sebelum itu, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:31]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal kami langsung, Gugum Ridho Putra. Dan Kuasa Hukumnya saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, Dharma Rozali Azhar, Irfan Maulana Muharam, Dega Kautsar Pradana, serta Asisten Lawyer Al-Amin Ihza. Kami sendiri tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Kalau Yolis enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:59]

Untuk Yolis dan Aldi Syabadillah berhalangan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke. Terima kasih.

Sebagaimana layaknya permohonan-permohonan yang lain, Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Nomor 129 dan agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan setelah itu akan disampaikan nasihat oleh Panel.

Dan silakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan karena di kami juga sudah ada permohonannya, malahan sudah ada telaah,

sudah ada catatan apa yang mau kami sampaikan nanti untuk permohonan ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:47]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Pertama, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin dianggap dibacakan. Langsung kepada Bagian 2, Kedudukan Hukum, poin 7, halaman 3.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Indonesia yang keseharian juga menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang fokus pada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu pemilu. Permohonan a quo diajukan dalam kapasitas Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Pemohon I saat ini telah genap berusia 35 tahun, telah menikah dan telah terdaftar pula dalam daftar pemilih tetap atau DPT, sebagaimana di situs halaman cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS Nomor 78 Tanah Baru Beji, Kota Depok.

Poin 8. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh Ketentuan Pasal 22[sic!] Undang-Undang Pemilu dikarenakan ketentuan ini hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah, batas bawah dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa mengatur syarat maksimal kursi atau maksimal suara sah dalam pencalonan capres, cawapres, batas atas. Sebagaimana diketahui dalam ketentuan Pasal 222, partai politik atau gabungan partai politik diwajibkan memenuhi syarat minimal pencalonan capres, cawapres berupa kursi DPR 20% atau suara sah pemilu 25%.

Poin 9. Bahwa ketiadaan batas atas dalam pencalonan capres, cawapres tersebut, berpotensi memunculkan dua kondisi yang tidak ideal bagi pemilih yang potensial terjadi, yakni,

- a. Pertama, menyebabkan gabungan partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi besar atau koalisi superdominan dan menyisakan koalisi partai yang lebih kecil, koalisi minoritas, sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon saja.
- b. Menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, capres-cawapres tunggal. Apabila salah satu dari dua pasangan calon yang ada, koalisi minoritas dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPU RI.

Lanjut pada halaman 6, poin 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Ketentuan Pasal 222 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Yakni ketentuan tersebut membuka peluang dipergunakan oleh gabungan partai politik atau untuk mengunci jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dikondisikan berjumlah dua pasangan saja. Sehingga memperbesar kemungkinan pilpres dilaksanakan dengan capres-cawapres tunggal apabila salah satu pasangan calon dinyatakan gugur oleh KPU RI. Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon tunggal yang tersedia.

Poin 17. Bahwa apabila ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tetap dibiarkan berlaku tanpa ada syarat batas pencalonan, maka hal itu juga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai pemilih karena peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi tidak variatif. Apabila pemilihan umum presiden dan wakil presiden dibiarkan tidak variatif, maka Pemohon tidak mempunyai keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih akibat sudah langsung ditentukan hanya dua pasangan calon. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.

Poin 19. Bahwa berdasarkan seluruh hal di atas, jelaslah ketentuan Pasal 222 memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan jutaan pemilih lainnya untuk mendapatkan jaminan pemilihan presiden dan wakil presiden dapat diikuti lebih dari dua paslon agar tidak berujung hanya diikuti paslon saja ... paslon tunggal. Kerugian itu bersifat spesifik karena apabila permohonan a quo dikabulkan, maka pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dicegah dari potensi hanya diikuti oleh dua paslon saja atau hanya diikuti satu paslon saja. Dengan demikian, Pemohon dapat memiliki keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih, sebab pilpres akan terlaksana dengan diikuti lebih dari dua paslon. Oleh karenanya, kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan pernah terjadi.

Poin 20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian angka 6 sampai dengan angka 9 di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang Pemohon alami dengan berlakunya ketentuan norma-norma pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan demikian, Pemohon jelas memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Izin, untuk Alasan-Alasan Permohonan, Prinsipal kami menyampaikan secara langsung, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [07:19]

Silakan, Prinsipal. Ini kayak Prinsipal enggak percaya sama Kuasa Hukum ini. Silakan.

8. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [07:27]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, Yang Mulia, kami mengujikan Ketentuan Pasal 22[sic!] ini dengan batu ujinya, tadi belum dibacakan, dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kami bacakan pada poin 7, Yang Mulia. Halaman 7, pokok-pokoknya saja.

Ketentuan Pasal 222[sic!] menimbulkan ketidakpastian hukum karena berpotensi memunculkan koalisi superdominan yang dapat mengunci Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau head to head, atau satu pasangan calon atau calon tunggal.

Kami ke poin 25, halaman 8, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta dalam Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden. Selain mengatur syarat-syarat dalam Ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Pemilu terlebih dahulu, juga sudah mengatur syarat pencalonan yang diberlakukan bagi partai atau gabungan partai yang akan mengusung capres dan cawapres. Ketentuan Pasal 22[sic!] Undang-Undang Pemilu menentukan syarat minimal atau batas bawah syarat pencalonan berupa kursi di DPR atau syarat suara sah sebagai berikut. Ketentuan Pasal 222 dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap partai ataupun gabungan partai yang hendak mengusung calon presiden-wakil presiden harus memenuhi syarat perolehan kursi DPR sebanyak 20 persen atau syarat perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sebelumnya sebesar 25 persen, itulah alasan partai-partai saling berkoalisi satu sama lain, semata untuk memenuhi syarat minimal pencalonan presiden-wakil presiden tersebut.

Poin 26. Bahwa Ketentuan Pasal 22[sic!] Undang-Undang Pemilu yang hanya mengatur syarat batas bawah pencalonan tanpa ada mengatur syarat batas atas pencalonan, membuka kemungkinan partai-partai bergabung, mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas. Akibatnya, Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi menyebabkan dua kondisi sebagai berikut.

Pertama, menyebabkan gabungan partai-partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi superdominan dan menyisakan koalisi

minoritas partai yang lebih kecil, sehingga peserta pemilihan presiden-wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja.

Atau yang kedua, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja atau capres-cawapres tunggal, apabila salah satu dari dua pasangan calon yang ada, terutama koalisi minoritasnya ini dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPU RI.

Poin 27. Bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 222 yang tidak mengatur batas atas pencalonan presiden dan wakil presiden itu bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan, sebab ketiadaan batas atas itu menyebabkan gabungan partai-partai dapat mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa pembatasan sama sekali. Semakin banyak jumlah kursi atau suara yang dikumpulkan, maka semakin besar pula potensi kekuasaan yang dimiliki oleh gabungan partai-partai membentuk koalisi superdominan, sehingga potensi kesewenang-wenangan juga semakin besar terjadi.

Poin 28. Bahwa adapun potensi kesewenang-wenangan yang sangat mungkin terjadi dilakukan oleh koalisi superdominan antara lain: pertama, koalisi superdominan dapat mengunci dan membatasi peserta pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau head to head, semata demi memenangkan kepentingan koalisinya saja.

Yang kedua, koalisi superdominan dapat mengatur dan mengarahkan skenario pemilihan calon presiden dan wakil presiden menjadi satu pasangan calon dengan kondisi sebagai berikut. Pertama, mengatur pasangan capres-capres boneka yang diusung oleh koalisi minoritas yang dibentuk oleh koalisi superdominan sendiri, dengan tujuan gagal atau gugur karena dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan calon agar Pilpres hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Yang kedua, mendayagunakan seluruh kekuasaan dan pengaruhnya untuk menggagalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh koalisi minoritas agar Pilpres hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Poin c, ketiga. Koalisi superdominan dapat memaksa partai-partai dengan koalisi ... dengan kursi atau suara rendah menjadi "gelandangan politik" karena tidak mampu bergabung untuk memenuhi syarat minimal kursi dan suara untuk mengusung pasangan calon dan wakil presidennya sendiri.

Dilanjutkan ke poin 30. Yang Mulia, bahwa sebagai simulasi, apabila syarat batas atas perolehan kursi atau perolehan suara ini ditentukan dua kali lipat, dalam Permohonan ini, kami mengusulkan supaya batas atas itu dua kali lipat dari presidential threshold, dari batas atas bawahnya, atau misalnya diusulkan senilai 40% kursi atau 50% perolehan suara nasional dalam pemilu sebelumnya, maka syarat batas atas itu akan mencegah munculnya koalisi superdominan dan

tepat ... dan tetap menjamin jumlah peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan calon.

Poin 31. Bahwa apabila terbentuk satu koalisi mengukung pasangan calon dengan jumlah kursi sebesar 40%, maka masih terdapat sisa kursi sebanyak 60% yang apabila dikonversi dengan syarat minimal 20%, masih terdapat kemungkinan Pilpres dapat diikuti oleh tiga pasangan calon atau empat pasangan calon.

Begitupun sebaliknya, apabila terbentuk satu koalisi mengukung pasangan calon dengan syarat suara sah pemilu sebelumnya maksimal 50%, yang apabila dikonversi dengan syarat minimal suara 25%, masih terdapat kemungkinan Pilpres dapat diikuti oleh tiga pasangan calon.

Selengkapnya dapat dicermati simulasi sebagai berikut, skenario yang pertama dengan kursi 40% ini, ada kemungkinan empat peserta Pilpres, ya, dengan komposisi Paslon 1=40%. Selanjutnya Paslon 2, 3, dan 4 dengan kursi 20%. Atau kalau ada tiga peserta Pilpres, Paslon 1-nya 40%. Paslon 2=40% koalisi. Paslon 3-nya, 20%. Begitupun juga pada skenario batas atas suaranya 50%, terdapat tiga kemungkinan peserta Pilpres.

Selanjutnya, pada poin 33, Yang Mulia. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, Pemohon ... permohonan a quo tidaklah bermaksud untuk menghalangi setiap partai politik memperoleh kursi atau suara sah dalam Pemilu Anggota DPR secara nasional sebanyak-banyaknya. Apabila terdapat satu partai politik berhasil meraih kemenangan secara alami dalam pemilu dengan memperoleh kursi DPR melebihi batas atas pencalonan sebesar 40%, ataupun memperoleh suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya lebih dari 50%, maka pencalonan pasangan capres-cawapres oleh partai politik tersebut tetaplah sah dan konstitusional. Sebab inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 222 yang dimaksudkan dalam permohonan a quo adalah munculnya potensi kesewenang-wenangan yang diakibatkan gabungan partai politik membentuk koalisi superdominan mengukung paslon dengan melebihi syarat batas atas kursi DPR 40% atau memperoleh suara sah secara nasional lebih dari 50%.

Dengan demikian, potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan ... yang hendak dibatasi adalah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh gabungan partai politik dan bukan yang dilakukan oleh satu partai politik.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang di atas, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pula pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu, paling banyak 40% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling banyak 50% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Selanjutnya bagian petitum, silakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [15:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Alasan-Alasan Pemohon di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus Permohonan Pemohon dengan Amar Putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu paling banyak 40% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling banyak 50% dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [16:49]

Terima kasih sudah menyampaikan. Tapi tadi Petitumnya yang terakhir ditambah, enggak dituliskan di sini, ya? Yang *ex aequo et bono* itu tertulisnya enggak ada. Ya, ya? Nanti ditambahkan saja, kan masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [17:06]

Baik.

12. KETUA: SALDI ISRA [17:08]

Saya menguji ... jangan-jangan Kuasa Hukum menguji ketelitian kami. Ternyata, ketahuan di sini yang diucapkan terakhir, enggak disampaikan di Permohonan ini.

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan sekarang bisa mengikuti saran, pertimbangan, masukan dari Panel, yang dimulai oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Saya persilakan.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia juga Hakim Majelis Panel Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul.

Para ... ini Pemohonnya, Gugum dan Kuasa. Saya tidak banyak lagi ... apa ... memberikan nasihat. Umumnya kan biasa ditanya, "Sudah pernah beracara?" Ini kan kerjanya beracara di sini terus, teman-teman ini, ya, dan ... apa ... banyak apa ... perkara-perkara yang ditangani.

Jadi saya ingin secara umum saja. Pertama, memang sejak 2017 ini, di catatan Kepaniteraan kita, Pengujian Pasal 222 itu sudah ada 30 putusan, ya. Jadi memang banyak yang ... apa ... sudah menguji norma a quo, ya. Dari 30 putusan itu, ada beberapa catatan. Terkait pertama, Legal Standing-nya. MK telah banyak memberi pertimbangan dan memutus terkait dengan pengujian pasal yang diajukan oleh perorangan WNI. Saya kira nasihat-nasihat di sana berlaku juga, ya. Kemudian saya, ya ... saya ... Pemohon dipersilakan menelusuri kembali putusan-putusan tersebut melalui situs MK kita, ya.

Begitu juga berkenan dengan pokok perkara, persentase ambang batas juga telah banyak disinggung dalam pertimbangan putusan dan memang ini digambarkan ... apa ... skenario dari Alasan Permohonan dan Petitum, ya, sudah digambarkan skenario pemberlakuan batas atas kursi 40% menghasilkan begini. Skenario pemberlakuan batas atas 50% dapat menghasilkan begini, tiga pesertanya, ya. Itu kan di Petitumnya pakai *atau*, ya?

Pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu paling banyak 40% dari jumlah kursi DPR *atau* memperoleh paling banyak, ya. Jadi, bisa 40%, 50%, ya. Adanya skenario dari alasan yang dipergunakan di sini dan Petitum ini, dalam hal ini dikabulkan, ya.

Ya, selama ini juga kalau kita lihat praktik yang ada di dalam ... apa ... terkait ambang batas, memang ambang batas selama ini paling sedikit kan, ya? Itu kalau kita lihat pertama, di Undang-Undang 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres. Itu memang waktu itu kan 15% jumlah kursi DPR atau 20% perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR. Kemudian, ternyata dengan jumlah itu, muncul lima pasangan calon waktu itu. Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, SBY-Jusuf Kalla, Hamzah Haz-Agum Gumelar. Waktu 15% atau 20% perolehan suara sah itu, ternyata praktiknya menghasilkan lima calon.

Nah, kemudian Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilu Presiden, itu mulai sama seperti yang sekarang ini, ya, 20% jumlah kursi DPR atau 5% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Itu praktiknya tiga pasangan calon. Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto.

Nah, kemudian Pilpres 2014 masih memakai Undang-Undang 42/2008, ya, yang ambang batas minimal itu 20% jumlah suara di DPR dan 25% ... atau 25% suara sah nasional itu, ya, kandidat yang muncul, ya, dua calon, ya, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Nah, Kemudian, Undang-Undang 7/2017 itu sama, kan? 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional itu, ya, kandidat yang muncul dua juga, Jokowi-Ma'ruf Amin, Prabowo-Sandiaga Uno. Artinya, itu praktiknya, ya, begitulah, ya.

Ya, dan sekarang ini di ... apa ... ajukan dengan melihat Petition itu, dengan skenario begitu itu, itu yang 40% sekian dapat menghasilkan tiga ... empat, atau tiga kandidat. Kalau 50% menghasilkan tiga kandidat, ya, skenarionya, ya. Praktiknya kita tidak ... insya Allah bagaimana, gitu, ya? Ya.

Jadi, saya hanya menggambarkan itu saja. Saya tidak ada tambahan lain karena ... apa ... tentu sudah akan menyangkut ... apa ... substansinya, ya. Tapi hanya saya menggambarkan karena di situ digambarkan dengan begini, skenario begini. Nah, dulu dengan aturan yang pernah ada, juga pernah terjadi begini, nanti ada ... apa ... praktik-praktik ini. Jadi, ini apakah sebetulnya perilaku, praktik, ya? Semuanya tentu kita punya alasan untuk mengelaborasinya di dalam Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

14. KETUA: SALDI ISRA [24:23]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Berikutnya nasihat akan disampaikan oleh Hakim Panel Yang Mulia Bapak Prof. Manahan M.P. Sitompul. Silakan, Prof.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia sebagai Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, dan juga tadi sudah mendahului Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Saya hanya menambahkan, tapi saya menambahkan dari hal-hal kecil saja dulu, ya, format dari Permohonan ini. Karena dimulai dengan hal ... perihal. Kalau perihal ini, mungkin hanya secara singkat saja, ya, *terhadap* itu harusnya hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saja, nanti di dalam uraian Legal Standing dan seterusnya, barulah dilengkapi itu dasar pengujiannya, ya.

Kemudian masuk di sini, ini Para Kuasa Hukum atau Para Pengacara sering juga lupa dari hal yang eksak, ya, atau yang nyata. Nah, ini, "Perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini." Nah yang bertanda tangan sebetulnya siapa dalam Permohonan ini

kan? Nah, itu. Kalau yang kita lihat, bertanda tangan di sini Para Kuasanya. Nah, tinggal switch saja, switch mau di atas yang mau di bawah, siapa yang bertanda tangan. Nah, itu. Ada juga versi lain, "Perkenalkan kami memperkenalkan diri." Boleh gitu, ya, tapi yang nanti Kuasanya kalau seperti ini, jangan pakai *bertanda tangan*. Memperkenalkan sebagai Pemohon nama ini, ini, ini. Kemudian bertindak sebagai pemohon yang memberi kuasa kepada ini dan menandatangani permohonan ini. Kayak kira-kira gitu kan, biasa itu.

Nah, hal kedua yang mungkin saya mau tegaskan dalam Kewenangan, ya. Kewenangan Mahkamah karena ini dimulai dari Undang-Undang Dasar, tentu diurutlah. Jangan terus meloncat ke Pasal 24C ayat (1) itu. Karena di situ langsung kewenangan, ya. Bagaimana dua lembaga peradilan itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, itu perlu. Jadi mohon dilengkapkan sebelumnya, sebelum Pasal 24C ayat (1), ini ada Pasal 24 ayat (2). Di situ, ya, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya ini, ini, ini, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, kan gitu, ya. Baru ini kewenangan, ya, Pasal 24 ayat (1).

Kemudian masuk di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sudah betul. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian peraturan ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, kemudian setelah itu masuk ke PMK. Kalau PMK itu bisa juga jadi kewenangan, ya, karena di situ kita diaturlah mengenai soal pengujian materiil, pengujian formil di dalam PMK itu. Jadi bolehlah dimasukkan dalam Kewenangan. Baru setelah itu terakhir bahwa karena Permohonan Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Pemilu, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta memutus Permohonan ini. Nah, itu baru lengkap, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum dimulai dari poin 7 ini ya, sebagai pemilih atau right to vote-lah sebagai pemilih, di sini Prinsipal boleh nanti diperkuat bahwa Pemohon ini sudah pernahkah mengikuti pemilihan umum atau berdasarkan umur yang sudah tahun sekian, tentu punya hak memilih. Kalau sudah pernah, jadi faktual ya, atau aktual, ya.

Nah, itu kira-kira dari Legal Standing, jadi bukan dari yang dipilih, ya. Tetapi menjadi persoalan juga legal standing ini. Karena pernah Mahkamah Konstitusi memutus bahwa yang berhak mempersoalkan Pasal 22 ... sudah pernah baca itu ya, yang memperlmasalahkan ini hanya ini partai politik peserta pemilu. Ada itu, ya, mungkin ada juga yang tidak satu ... apa ... dalam putusan itu, ada yang dissenting juga berangkali itu waktu itu, ya.

Nah, itu perlu diuraikan di sini, bagaimana ini tidak sama masalah itu, hanya di Legal Standing, ya. Tapi kalau dalam ... apa namanya ... norma yang diuji yang karena berbeda alasannya, mungkinlah. Tapi di dalam Legal Standing, coba nanti diuraikan

bagaimana isi putusan yang menyangkut soal itu. Apakah punya Legal Standing enggak, perseorangan Warga Negara Indonesia ini? Karena pernah ada putusan kita bahwa yang berhak menguji itu adalah hanya partai politik atau gabungan partai politik, kira-kira begitu. Coba nanti dilihat. Bisa nanti itu menjadi dasar pemikiran menyatakan bahwa kami berbeda. Karena ini dilihat dari segi pemilih, misalnya, diperkuat nanti di sana.

Kemudian, saya melihat dari Posita. Posita ini, tentu Posita harus berhubungan nanti langsung dengan Petitum. Kalau di Posita, Anda mempersoalkan supaya juga ada batas atas, batas maksimum, jangan hanya batas bawah. Nah, tapi enggak tegas dalam Petitum ini. Apakah memang mau menggabungkan norma asal itu sebagai tetap dipakai norma batas bawah? Atau digabungkan dengan ini? Jadi terus ada lagi konsekuensinya, apakah ini nanti tidak sekadar pemaknaan? Sudah mengarah kepada positive legislator? Ini perlu juga dipikirkan itu.

Akhirnya nanti, apa yang dikemukakan dalam norma asalnya itu, enggak jelas ini sekarang, enggak tegas ini, mau dipertahankan itukah atau mau dari batas atas saja? Kalau saya karena saya juga sedikit mengerti Matematika ya, kalau saya exercise lah, atau simulasi ini. Bagaimana kalau dua partai bergabung, tapi sudah 60%? Nah, ini bagaimana? Batal enggak itu? Boleh enggak itu? Harus exercise juga. Dua partai politik bergabung, tetapi sudah 60%, nah, bagaimana itu?

Nah, itu coba, ya. Karena saya lihat di sini, kalau yang asal kan, 20% ya, itu hasil di DPR, tapi kalau pemilu sebelumnya, itu 25%, itu dari bawah. Nah, kalau di atas Anda mau bikin batasan 40%, 50%, pertanyaannya, apakah itu logis enggak? Bagaimana kalau melebihi? Dua partai saja misalnya bergabung, tetapi sudah melebihi daripada itu? Nanti ada apanya juga nanti ... apa istilahnya itu, ya, ada handicap juga, tolong nanti diperhatikan itu.

Jadi itu saja dari saya, apakah nanti ini menjadi pemaknaan atau bukan? Kalau bukan, positive legislator. Itu yang saya lihat dalam Petitum ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

16. KETUA: SALDI ISRA [32:40]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Panel Pak Prof. Manahan Sitompul.

Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, di luar yang disampaikan oleh dua Hakim Panel sebelumnya. Ini kan kerugian yang dialami Pemohon kan belum faktual, ya ... tidak faktual, ya? Baru potensial. Jadi hati-hati ini *bahwa Pemohon dirugikan*, harusnya kan berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya. Baru potensi ini. Jadi belum faktual. Sudah faktual belum?

17. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [33:10]

Masih potensi, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [33:11]

Nah, potensi. Itu yang harus dipikirkan.

Yang kedua, coba lihat di halaman 4 itu bahwa ketiadaan batas dalam pencalonan presiden berpotensi memunculkan dua kondisi yang tidak ideal. Ini dua atau tiga, ya?

"Pertama, itu menyebabkan gabungan partai politik berpotensi membentuk koalisi superdominan." Ini dalam bahasa literturnya oversized coalition, ada nanti ketemu itu.

"Kedua, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti satu pasangan calon saja, capres/cawapres apabila salah satunya," ini kan masih ada partai lainnya. Nah, yang ketiga itu mungkin tunggal saja, itu bergabung menjadi satu. Jangan-jangan itu ada pilihan yang ketiga. Tolong dipikirkan, perlu ditambahkan itu atau tidak. Untuk menggambarkan saja potensi-potensinya, untuk memperkuat kerugian konstitusional.

Di poin 19, halaman 6 itu, "Berdasarkan seluruh hal di atas, jelaslah ketentuan Pasal 222 memunculkan kerugian konstitusional, potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon dan jutaan pemilih lainnya." Nah, ini perlu dijelaskan ini, ada kuasaan enggak jutaan pemilih lainnya itu kepada ... apa ... Prinsipal? Mengatasnamakannya? Mungkin, ya, tapi dalam konsep legal standing, yang itu potensi atau kerugian yang dialami Pemohon, nah apa nih hubungan jutaan pemilih lain dengan Pemohon itu? Itu yang harus diperhatikan di Legal Standing.

Di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu, yang perlu ditambahkan adalah ini belum ada keterkaitan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian di Permohonan ini, kecuali itu disebut di poin 32. Untuk mengaitkannya dengan dasar pengujian yang ada di halaman-halaman awal, yang tadi bagian-bagian awal disebut oleh Prinsipal, ya, dasar pengujian yang disebutkan di halaman 2 itu.

Nah, oleh karena itu, tolong juga nanti ada penjelasan, kira-kira kenapa norma yang eksis itu, 222 itu kalau tidak dilakukan ambang batas atas itu, dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Lalu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)? Lalu bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1)? Ini kan dibungkus saja menjadi satu poin, tapi belum jelas ini, kenapa berjelak ... dengan 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan lalu Pasal 28D ayat (1). Nah, itu tolong ditambahkan, supaya ada ketersangkutannya, keterkaitannya dengan dasar pengujian itu.

Yang terakhir, ini di Penjelasan Alasan-Alasan Permohonan itu ada diberi alas, ya, karena sangat mungkin juga suatu waktu, ada partai yang dapat lebih dari 40% atau 50% kursi itu, ada dijelaskan. Tapi itu dimana ditampung di Petitum itu? Ini baru menampung kalau partai atau gabungan partai politik itu 40% atau 50%, jadi kursi atau suara sah secara nasional. Kalau ada yang lebih dari itu, bagaimana? Nah, yang tadi kan sudah diragukan ini, jangan-jangan ini nanti menutup ruang orang yang suatu waktu siapa tahu ada partai yang dapat 55%, kan lebih dari 40 atau 50 itu. Nah, bagaimana itu mewadahnya di dalam amar ini? Supaya partai yang dapat 50% atau lebih itu merasa dia tidak menjadi dihalangi oleh rumusan petitum yang diminta oleh Pemohon ini.

Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi, ada ide bagus mencegah supaya jangan terjadi begini, tapi kalau suatu waktu ada partai yang bisa mencapai 40% kursi atau 50% secara sah, secara nasional, ini enggak terlingkup oleh petitum ini, kan menjadi tidak bisa dia mengajukan pasangan calon. Nah, itu tolong dipikirkan itu.

Jadi, kita membuka kesempatan untuk memberi ruang lebih banyak, ternyata nanti ada juga partai lain yang berpotensi dirugikan kalau suatu waktu ada partai tertentu yang dapatnya lebih besar dari 40% atau 50%. Itu saja sih, yang harus dipikirkan oleh ... apa ... Pemohon untuk melengkapi permohonan ini.

Silakan kalau ada komentar awal, Prinsipal atau kuasa Hukumnya.

19. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [37:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama memang dari segi legal standing, kami memahami ada banyak putusan MK, nanti kami buat perbaikan komprehensif juga. Tapi memang dalam pengujian ini, dilatarbelakangi karena sebagai pemilih itu sangat minim sekali dibahas dalam isu-isu pemilu. Dan majunya Pemohon dalam hal ini memang sebagai pemilih, karenanya memang kalau diharapkan partai politik untuk menguji ketentuan ini, tidak akan mungkin karena ini mereka akan mereduksi hak partai politik untuk berkoalisi. Itu yang pertama, Yang Mulia, tapi nanti terima kasih, kami akan perbaiki.

Kemudian, mengenai saran dari Yang Mulia, betul tadi, kami sudah menyebutkan memang ada potensi satu partai itu bisa memperoleh suara lebih dari 40%. Karenanya memang rumusan tafsir yang kami mohonkan di sini disebutkan adalah gabungan partai, Yang Mulia. Jadi, memang yang disasar untuk dibatasi itu adalah koalisinya, bukan satu partainya, tetapi memang betul dari ... saran dari Yang Mulia Prof. Manahan juga tadi, ini memang masih belum jelas, apakah

ketentuan yang sebelumnya pemaknaannya masih terikut atau tidak. Kami akan perbaiki, Yang Mulia.

Itu pada intinya, kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia, atas semua masukan-masukannya, termasuk juga kami baru menemukan literatur juga mengenai pembatasan koalisi ini, ada literaturnya, ada teorinya juga. Ya, nanti kami akan lengkapi juga, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [40:00]

Ya, ini dari semua Permohonan yang ada tentang ... berkait dengan Pasal 222, ya, seperti yang dikemukakan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams, ini termasuk yang isu paling baru yang muncul. Belum pernah sebelumnya, ya, Pak?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:14]

Belum.

22. KETUA: SALDI ISRA [40:16]

Ambang ... lebih kepada ambang bawah, ambang batas bawah. Nah, ini ambang batas atas karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Nah, tolong itu dikuatkan argumentasinya dan ini ... apa namanya ... tentu akan memancing orang untuk berpikir soal yang dikemukakan ini.

Itu saja, Yang Mulia Pak Prof. Manahan, ada tambahan? Pak Wahiduddin?

Terima kasih, ya. Cukup, ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, bisa di ... apa ... dibuka YouTube persidangan dan Risalah Persidangan nanti, sehingga bisa memikirkan, apa perlu diterima saran itu atau tidak.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang sudah biasa dipahami oleh Kuasa dan Prinsipal, ada disediakan waktu maksimal 14 hari mulai dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan. Dan Perbaikan Permohonan, berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, pada tanggal 24 Oktober 2023. Itu paling lambat. Tapi kalau bisa lebih cepat, juga tidak masalah, nanti akan kita agendakan Sidang Perbaikan Permohonan. Bisa, ya?

Kuasa Hukum, ada yang mau ditambahkan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:37]

Cukup, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [41:38]

Cukup? Prinsipal cukup, ya?

Dengan demikian, kalau tidak ada lagi, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 129/PUU-XXI/2023 kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

